



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 847 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan satuan biaya pendidikan sebagai dasar penetapan standar pembiayaan satuan pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk tim perhitungan satuan biaya pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah, tim perhitungan satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
5. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN.
- KESATU : Membentuk tim perhitungan satuan biaya pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas menghitung satuan biaya pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Ketua dan anggota nomor 2 sampai dengan nomor 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dalam melaksanakan tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 847 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERHITUNGAN SATUAN
BIAYA PENDIDIKAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. PENGARAH | : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| II. PELAKSANA | |
| a. Ketua | : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta |
| b. Sekretaris | : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta |
| c. Anggota | : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang SMK, Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Teknologi dan Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi DKI Jakarta |

B. URAIAN TUGAS

- I. PENGARAH** : memberikan arahan mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas tim perhitungan satuan biaya pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- II. PELAKSANA**
- a. Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim; 2. mengevaluasi hasil perhitungan tim satuan biaya pendidikan; dan 3. melaporkan hasil perhitungan tim perhitungan satuan biaya pendidikan kepada gubernur.
 - b. Sekretaris : 1. memfasilitasi kegiatan tim perhitungan satuan biaya pendidikan; dan 2. membantu tugas ketua tim perhitungan satuan biaya pendidikan.
 - c. Anggota : 1. melaksanakan perhitungan biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan; 2. menghadiri rapat koordinasi perencanaan perhitungan satuan biaya pendidikan; 3. menelaah data-data tentang jenis pengeluaran satuan pendidikan, biaya rata-rata satuan pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang telah ditetapkan dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan; dan 4. menyusun komponen biaya pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencakup jenis biaya, frekuensi atau satuan biaya, dan volume penggunaan per jenis biaya selama 1 tahun di satuan pendidikan.

